



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
DINAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN PEMUDA**

Alamat : Jl. Mesjid Raya No. 30 Telp. 867774 Kode Pos 92111 Sungguminasa

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN PEMUDA  
KABUPATEN GOWA**

**NOMOR : 800/826/DIKORDA/VIII/2014  
TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
AL-HIDAYAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN PEMUDA  
KABUPATEN GOWA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa, maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Hidayah Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).

2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).

3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375).

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.


6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1955 tentang Taman Kanak – Kanak.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Al-Kuwait Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Nomor : 01/SP/YPAK/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Hidayah Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
2. Rekomendasi Kepala UPTD Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Nomor : 79/UPTD-DIKORDA/P/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada Pengurus Yayasan Pendidikan Al-Kuwait Desa Pallangga Kecamatan Pallangga untuk mendirikan dan menyelenggarakan **Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Hidayah** Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Ayat (3), maka pemberian Izin tersebut pada dictum " Pertama" akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **7 Agustus 2014** sampai dengan tanggal **7 Agustus 2019**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA  
PADA TANGGAL : 8 Agustus 2014



Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kecamatan Pallangga
4. Ketua Yayasan Pendidikan Al-Kuwait
5. Arsip.